



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

TENTANG

PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

Nomor : 2/MoU/2022

Nomor : 392/BPD-ST/PKS/DIR/IX/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. RAIS D. ADAM**, dalam Jabatannya sebagai Bupati Banggai Kepulauan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-875 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Bukit Trikora Kompleks Perkantoran Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut:

----- PIHAK PERTAMA -----

- I. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**, Untuk maksud Perjanjian ini diwakili oleh Hj. RAMIYATIE Selaku Direktur Operasional & JUDY KOAGOW Selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Sulteng, Bertindak berdasarkan Hasil Keputusan Rapat RUPS LB Tanggal 2 Maret 2022 yang tertuang dalam Akta Notaris Farid, SH mengenai pernyataan keputusan Rapat RUPS LB PT Bank Pembangunan Sulawesi Tengah Nomor : 20 Tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH 01.03-0170482 Tanggal 15 Maret 2022 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak atas nama Perseroan, selanjutnya disebut :

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, serta bertindak sebagai pemilik dan pemegang saham pada PT. Bank Sulteng Cabang Salakan, dapat melaksanakan kerjasama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank Pembangunan Daerah yang merupakan perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan usaha sebagaimana Bank Umum antara lain di Wilayah Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- c. bahwa PIHAK PERTAMA sepakat untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal pemanfaatan jasa dan layanan perbankan di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
TUJUAN**

Pasal 1

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk merumuskan bentuk kesepahaman dan kesepakatan dalam rencana kerja sama penggunaan jasa dan layanan perbankan pada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada PARA PIHAK.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pemanfaatan jasa dan layanan perbankan yang meliputi:

- a. penatausahaan dan pengelolaan keuangan melalui rekening milik daerah dalam bentuk rekening giro melalui *Cash Management System* (CMS) atau Sistem Manajemen Pembayaran;
- b. Penyediaan Layanan *Automated Transactions Crediting Of Salary* (*Pelaksanaan Pemindahbukuan Ke Rekening Tujuan Secara Otomatis*), dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji Aparatur Sipil Negara;
- c. Kerjasama lainnya dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini, dituangkan dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dan ditandatangani PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini, selanjutnya dimulai secara bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK, tidak ada kewajiban hukum dan prestasi apapun sampai dengan diberlakukannya perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2027;

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama untuk 1 (satu) atau lebih atas jasa dan layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka berakhirnya atau dibatalkannya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Keseluruhan biaya yang timbul dari jasa dan layanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan informasi apapun kepada pihak ketiga atau badan/orang manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari salah satu pihak. Namun dengan ketentuan bahwa pihak yang menguasainya akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan untuk melindungi informasi rahasia miliknya sendiri, untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan informasi rahasia atau dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut.

BAB VII PEMBERITAHUAN

Pasal 7

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat lainnya berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini harus ditulis dan dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lain melalui email, pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat-alamat yang tersebut dibawah ini :

a. PIHAK PERTAMA : Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Penerima : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
Alamat : Jl. Bukit Trikora – Kompleks Perkantoran Salakan
Telepon : (0462) 2222278
Email : -

b. PIHAK KEDUA : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Penerima : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
Cabang Salakan
Alamat : Jl. KRI Imam Bonjol No. 48 Kel. Salakan
Telepon : (0462) - 2222006
Email : *banksulteng.salakan@yahoo.co.id*

- (2) Pengiriman pemberitahuan dan/atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan

dan/atau surat menyurat lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman pemberitahuan dan/atau surat sesuai dengan ketentuan ayat (1).

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan tindakan perdamaian untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut melalui proses hukum yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Setiap terjadinya pergantian kepala/pimpinan yang bertindak sebagai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman ini, maka secara otomatis kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke pejabat pengganti yang baru. Dengan demikian ikatan dalam Nota Kesepahaman ini adalah pada jabatan/tugas/tanggung jawabnya bukan terhadap personilnya.
- (2) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Surat-surat atau dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka surat-surat maupun dokumen yang pernah ditandatangani sebelumnya oleh PARA PIHAK, yang bertentangan dengan

Nota Kesepahaman ini atau telah tertuang dalam Nota Kesepahaman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (4) Apabila suatu ketentuan dari Nota Kesepahaman ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat PARA PIHAK terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.

BAB X PENUTUP

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PIHAK KEDUA,
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGAH



H. RAIS D. ADAM



Hj. RAMIYATIE
Direktur Operasional



JUDY KOAGOW
Direktur Kepatuhan